

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Tindak pidana merupakan bagian dari kejahatan, dalam hal ini yang berhubungan langsung dengan tertib hukum dan proses berbangsa dan bernegara adalah tindak pidana dalam kejahatan khususnya kejahatan terhadap Negara / keamanan Negara. Secara sosiologis disebut tindak pidana politik, kata politik berasal dari bahasa Yunani *politia* artinya “segala sesuatu yang berhubungan dengan negara atau segala tindakan, kebijaksanaan, siasat mengenai pemerintahan suatu Negara.¹ Kejahatan terhadap keamanan negara mencakup tindak pidana yang bertentangan dengan tertib hukum dan tentunya ditujukan langsung terhadap negara. Tindak pidana tersebut dilakukan warga negara dengan menjadikan sistem kekuasaan / pemerintahan yang ada di suatu negara sebagai obyek / sasarannya. Salah satu tindak pidana yang ditujukan terhadap negara adalah tindak pidana makar.

Tindak pidana makar terdiri dari tiga macam bentuk tindak pidana seperti Pasal 104 tindak pidana makar dengan maksud untuk menghilangkan nyawa Presiden atau wakil Presiden, Pasal 106 tindak pidana makar dengan maksud untuk membawa seluruh atau sebagian wilayah negara dibawah kekuasaan asing atau

¹ Bayu Dwiwiddy Jatmiko, “Periodisasi Pengaturan kejahatan Kemanan Negara di Indonesia dimuat dalam Jurnal Legality Universitas Muhammadiyah Malang”, <http://ejournal.umm.ac.id/index.php/legality/article/view/310>, (09 Agustus 2017).

untuk memisahkan sebagian wilayah negara, dan Pasal 107 tindak pidana makar dengan maksud merobohkan / menggulingkan pemerintah. Dilihat dari jenis tindak pidana makar, tindak pidana makar dengan maksud merobohkan pemerintah merupakan salah satu tindak pidana yang berkaitan langsung dengan adanya pemerintahan yang berlangsung di suatu negara. Oleh karena itu, tindak pidana makar dengan maksud merobohkan / menggulingkan pemerintahan menjadi fokus dalam penelitian ini. Tindak pidana makar dengan maksud merobohkan pemerintah, menyebabkan munculnya beberapa pengaturan tindak pidana makar yang dibuat pemerintah sebagai upaya untuk mengamankan jalannya pemerintahan yang sedang berlangsung.

Tindak pidana makar untuk merobohkan pemerintah, tentunya disikapi pemerintah dengan membuat aturan maupun instrumen hukum dalam meminimalisir tindak pidana makar. Pengaturan hukum maupun instrumen hukum yang dibuat oleh pemerintah tentu memiliki beberapa konsep dalam pembuatan peraturan perundang-undangan, Konsep tersebut dapat dilihat dari politik hukumnya. William Zevenbergen, mengutarakan bahwa politik hukum mencoba menjawab pertanyaan, peraturan - peraturan hukum mana yang patut untuk dijadikan hukum.² Perundang-undangan itu sendiri merupakan bentuk dari politik hukum. Dalam rangkaian penelitian ini, yang diambil permasalahannya adalah politik hukum pengaturan tindak pidana makar kejahatan terhadap keamanan negara.

² Abdul Latif dan Hasbi Ali, *Politik Hukum*, Cetakan II, (Jakarta, Sinar Grafika, 2011), 19.

Pengaturan tindak pidana makar dapat dilihat dari politik hukum khususnya dalam pengambilan kebijakan yang digunakan sebagai regulasi. Politik Hukum adalah kebijakan dasar penyelenggara negara dalam bidang hukum yang akan, sedang, dan telah berlaku yang bersumber dari nilai-nilai yang berlaku dalam masyarakat untuk mencapai tujuan negara yang dicita-citakan.³ Kebijakan dalam hal ini berkaitan dengan adanya strategi yang sistematis, terinci, dan mendasar dalam merumuskan dan menetapkan pengaturan tindak pidana makar yang telah dan yang akan dilakukan. Oleh karena itu politik hukum menyerahkan otoritas legislasi kepada penyelenggara negara, tetapi dengan tetap memperhatikan nilai-nilai yang ada di masyarakat dan dapat dikatakan bahwa hukum itu merupakan cerminan dari nilai-nilai yang berlaku dalam masyarakat,⁴ dengan kata lain politik hukum mengikuti tata nilai yang berlaku secara efektif mengatur kehidupan masyarakat. Berkaitan dengan kebijakan legislasi, tentunya tidak terlepas dari pandangan politik hukumnya.

Indonesia dalam politik hukum pengaturan tindak pidana makar, mengalami pasang surut respon pemerintah mulai dari kebijakan yang dikeluarkan maupun instrumen hukum sebagai bentuk respon pemerintah dari adanya tindak pidana makar di Indonesia. Pada masa penjajahan, elit setempat maupun pemerintah menggunakan instrumen hukum dalam KUHP sebagai bentuk penanganan dari adanya tindak pidana makar saat itu. Spesifikasi instrumen yang

³ Green Mind Community (GMC), *Teori dan Politik Hukum Tata Negara*, Cetakan I, (Yogyakarta: Total Media, 2009), 240.

⁴ Soerjono Soekanto, *Pokok-pokok Sosiologi Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1999), 14.

dipakai dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terdapat di Pasal 107 KUHP yang mengatur bagaimana seseorang yang berupaya merobohkan pemerintah. Selain itu pada periode berikutnya, kebijakan maupun peraturan yang dibuat pemerintah dalam menyikapi tindak pidana makar dapat dilihat pada masa orde lama, pemimpin revolusioner saat itu membuat regulasi khusus bagi pelaku kejahatan politik yaitu melalui Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1946. Dalam KUHP terjemahan Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN), pada Pasal 10 dicantumkan pidana tutupan sebagai pidana pokok bagian terakhir di bawah pidana denda. Pencantuman ini didasarkan kepada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1946, tentang pidana tutupan.⁵ Pidana tutupan disediakan bagi politisi yang melakukan kejahatan yang disebabkan ideologi yang dianutnya. Tetapi dalam prakteknya peradilan dewasa ini tidak pernah ketentuan tersebut diterapkan.⁶ Instrumen hukum itu pun tak berlangsung lama seiring adanya unifikasi KUHP untuk wilayah seluruh Indonesia. Sehingga Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1946 tersebut tidak berlaku dan tetap menggunakan ketentuan KUHP dalam pasal 107.

Pada akhir periode orde lama, pemimpin revolusioner mengeluarkan Penetapan Presiden No 11 Tahun 1963 tentang pemberantasan kegiatan subversi. Pada waktu itu negara dalam keadaan darurat, sehingga ada sebagian orang yang membenarkan Presiden membuat peraturan yang bersifat darurat dan tidak dalam rangka struktur dan hirarki perundang-undangan menurut Undang-Undang Dasar

⁵ Andi Hamzah, *Asas-asas Hukum Pidana*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), 210.

⁶ Ibid.

1945.⁷ Instrumen hukum tersebut dikembangkan selanjutnya pada periode orde baru, Memasuki era orde baru perkembangan dari respon pemerintah terhadap tindak pidana makar memasuki respon yang represif, Terbukti dengan dikeluarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1969 (Undang-Undang Pemberantasan Kegiatan Subversi) yang mengubah Penetapan Presiden No 11 Tahun 1963 menjadi Undang-Undang. Seperti yang telah diketahui, Undang-Undang No 5 Tahun 1969 berasal dari Penetapan Presiden No 11 Tahun 1963 yang semula dikeluarkan oleh orde lama untuk mengamankan revolusi yang belum selesai.⁸

Respon yang diharapkan dari pemerintah sebagai pengambil kebijakan adalah sejalan dengan amanat UUDNRI 1945 dan tidak bertentangan. Hal demikian dijalankan untuk menjamin sesuai Pasal 28 E Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yaitu,⁹ “Kemerdekaan berserikat dan berkumpul mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan Undang-Undang” Hal ini merujuk pada keadilan bagi warga negara dalam proses berbangsa dan bernegara dalam mengemukakan pendapatnya, sehingga muncul keseimbangan antara pengaturan tindak pidana makar dalam kejahatan terhadap keamanan negara dengan keadilan yang didapat warga negara. Oleh karena itu, Indonesia sebagai negara hukum memerlukan instrumen hukum pengaturan tindak pidana makar dalam pelaksanaan pemerintahan di Indonesia. Mengingat dalam pasal 27 ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik

⁷ Andi Hamzah, *Hukum Pidana Politik: tercantum dalam Undang-Undang Np.11 (PNPS 1963) tentang pemberantasan kegiatan subversi*, Cetakan IV, (Jakarta: Pradnya Paramita 1992), 11.

⁸ Ibid.

⁹ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Indonesia Tahun 1945 menyatakan “Segala Warga Negara bersamaan kedudukannya dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya¹⁰

Negara yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara republik Indonesia 1945 yang melindungi kehidupan bersama dan untuk melindungi masyarakat yang adil dan makmur yang harus dijauhkan dari segala macam bahaya baik dari dalam maupun luar negeri.¹¹ Oleh karena itu, demi menciptakan hubungan yang harmonis antara rakyat dan pihak penguasa, pihak pemerintahan sebagai pemegang kekuasaan negara harus dapat melaksanakan pemerintahan yang mengedepankan prinsip - prinsip negara hukum dan demokrasi, *good governance*, dan melakukan pembangunan yang merata bagi seluruh daerah. Selain itu, warga negara juga harus mendapatkan jaminan hak-hak asasi manusia dari adanya instrumen hukum pengaturan tindak pidana makar di dalam konsep negara hukum dan demokrasi.

Masih teringat kejadian pada tanggal 2 Desember tahun 2016 dimana terjadi penangkapan Sri Bintang Pamungkas oleh penyidik Polda Metro Jaya atas dugaan makar, sri bintang pamungkas ditangkap dan ditahanan karena pada tanggal 1 desember 2017 mengirimkan surat permohonan pemberlakuan kembali Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 45) yang asli (sebelum diamandemen) di seluruh Indonesia serta permohonan pelaksanaan sidang istimewa untuk mencabut mandat presiden dan wakil presiden dan mengangkat Penjabat

¹⁰Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

¹¹Djoko Prakoso, *Tindak Pidana Makar Menurut KUHP*, (Jakarta : Ghalia Indonesia 1986), 33.

Presiden Republik Indonesia yang baru yang ditujukan kepada Pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia.¹² Sri bintang pamukas diduga melanggar Pasal 107 KUHP dengan ancaman lima belas tahun penjara, bagi para pemimpin dan pengatur makar tersebut, diancam dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara sementara paling lama dua puluh tahun.

Praktisi hukum dari Advokat Cinta Tanah Air (ACTA), Habiburokhman, menilai tuduhan percobaan makar yang ditujukan polisi kepada Sri Bintang Pamungkas tidak mendasar, pemohonan kepada MPR melalui surat untuk segera menggelar sidang istimewa tidak dapat disebut sebagai upaya makar, karena mekanisme tersebut masih konstitusional.¹³

Sri Bintang dibebaskan pada 15 Maret 2017, namun statusnya masih tersangka, berdasarkan ketentuan Pasal 24 sampai dengan Pasal 29 KUHP, penahanan di tingkat penyidikan seharusnya 20 hari, ditambah maksimal 40 hari, di tingkat penuntutan, 20 hari, ditambah 30 hari, Namun Sri Bintang Pamungkas ditahan selama 104 hari di tingkat penyidikan, jika jangka waktu sebagaimana Pasal 24 sampai dengan Pasal 29 KUHP sudah terlewati, hal tersebut bukan

¹² Ady Anugrahadi, "Kronologi Penangkapan Sri Bintang Pamungkas Terkait Dugaan Makar", dalam <http://news.liputan6.com/read/2668011/kronologi-penangkapan-sri-bintang-pamungkas-terkait-dugaan-makar> (09 September 2017).

¹³ Indira Rezkisari, "Tindakan Sri Bintang Dianggap Masih Konstitusional", dalam <http://www.republika.co.id/berita/nasional/hukum/16/12/05/ohpz70328-tindakan-sri-bintang-dianggap-masih-konstitusional> (09 September 2017).

berarti tersangka bebas dari hukum, akan tetapi penyidik harus sudah mengeluarkan tersangka dari tahanan demi hukum Pasal 24 ayat 4 KUHAP.¹⁴

Istilah makar dalam Islam sudah dikenal sejak pada zaman Nabi, rencana makar atau tipu muslihat memiliki tujuan untuk menghancurkan Islam, pihak yang menjalankan makar, mereka yakin jika berhasil untuk membunuh Nabi Muhammad Salallahualaihi Wasallam maka Islam akan hancur. Seperti rencana makar orang kafir quraisy telah mengadakan pertemuan dan musyawarah menyusun rencana di Darun Nadwah yang memiliki tujuan menyingkirkan Nabi Muhammad Salallahualaihi Wasallam. Hal ini sebagaimana dijelaskan dalam firman Allah Surat Al-An'am Ayat 123:

بِأَنْفُسِهِمْ إِلَّا يَمْكُرُونَ وَمَا ۗ فِيهَا لِيَمْكُرُوا مُجْرِمِيهَا أَكَابِرَ قَرْيَةٍ كُلِّ فِي جَعَلْنَا وَكَذَلِكَ

يَشْعُرُونَ وَمَا

Dan demikianlah Kami adakan pada tiap-tiap negeri penjahat-penjahat yang terbesar agar mereka melakukan tipu daya dalam negeri itu. Dan mereka tidak memperdayakan melainkan dirinya sendiri, sedang mereka tidak menyadarinya. (Quran Surat Al-An'am Ayat 123)

Agama Islam mengatur tentang macam – macam perbuatan yang dilarang menurut *syara'* (*syariát*), atau yang disebut dengan istilah *jinayat*. Secara global

¹⁴ Hukum Online, “Jangka Waktu Maksimal Penahanan di Kepolisian”, dalam <http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt52aa897f4bcbf/jangka-waktu-maksimal-penahanan-di-kepolisian> (09 september 2017).

tujuan syara' dalam menetapkan hukumnya demi tercapainya kemaslahatan manusia seluruhnya, baik kemaslahatan di dunia yang fana ini, maupun kemaslahatan di hari yang *baqa* (kekal) kelak.¹⁵ Perbuatan makar tergolong dalam jinayat / pidana atau yang disebut juga dengan istilah *jarimah*. dalam ilmu *fiqh*, jarimah makar termasuk dalam *jarimah hudud*, yakni *jarimah* yang hukumannya langsung ditetapkan dalam al-Qurán, maupun dalam al-hadits.

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan di atas, maka penulis tertarik untuk mengkaji lebih dalam mengenai bagaimana peratuaran tindak pidana makar dalam KUHP serta Hukum Pidana Islam, Maka penulis melakukan penelitian dengan judul sripsi “**Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Penerapan Pasal Tindak Pidana Makar dalam Pasal 107 Kitab Undang Undang Hukum Pidana (Studi Kasus Dugaan Makar Sri Bintang Pamungkas)**”.

B. Identifikasi dan batasan Masalah

1. Identifikasi Masalah

Dari latar belakang yang telah penulis paparkan, maka dapat ditulis identifikasi masalah sebagai berikut :

- a. Tindak pidana makar yang dimaksud dalam Pasal 107 Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP) merupakan tindak pidana politik.
- b. Pengaturan Politik Hukum Tindak Pidana Makar di Indonesia Sesuai Dengan Prinsip-Prinsip Negara Hukum dan Demokrasi.

¹⁵ Ismail Muhammad Syah, *Filsafat Hukum Islam*, Cetakan kedua, (Jakarta : Bumi Aksara, 1992), 65.

- c. Konsep tindak pidana makar dalam Pasal 107 Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP).
- d. Pertimbangan Hukum dalam penerapan Makar Pasal 107 KUHP yang digunakan Penyidik Polda Metro Jaya atas penangkapan dugaan makar Sri Bintang Pamungkas.
- e. Tindak Pidana Makar dalam perspektif Hukum Pidana Islam

2. Batasan Masalah

Sebagaimana telah dijelaskan dalam identifikasi masalah dan banyak sebagian yang ditulis , maka disajikan dengan batasan kalimat sebagai berikut:

- a. Dugaan makar Sri Bintang Pamungkas dalam Pasal 107 Kitab Undang Undang Hukum Pidana.
- b. Tindak pidana makar dalam perspektif Hukum Pidana Islam.

C. Rumusan Masalah

Agar lebih praktis, maka permasalahan yang hendak dikaji dirumuskan dalam beberapa bentuk pertanyaan sebagai berikut:

1. Bagaimana Surat Sri Bintang Pamungkas menurut Pasal 107 KUHP?
2. Bagaimana tinjauan Hukum Pidana Islam terhadap Surat Sri Bintang Pamungkas dalam Pasal 107 KUHP?

D. Kajian Pustaka

Kajian pustaka merupakan deskripsi ringkas tentang penelitian yang pernah dilakukan diseperti masalah yang akan diteliti sehingga terlihat jelas bahwa penelitian yang akan dilakukan ini tidak merupakan pengulangan atau duplikasi dari penelitian yang telah ada.

Setelah menelusuri melalui kajian pustaka di perpustakaan Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, penulis menemukan dua hasil penelitian atau skripsi yang berkaitan dengan tindak pidana makar yaitu:

1. Skripsi yang ditulis A. Rustamadji mahasiswa Jurusan Mu'amalah Jinayah Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Ampel Surabaya pada Tahun 1986 yang berjudul "Studi Perbandingan antara Hukum Positif dan Hukum Islam Tentang Tindak Pidana Makar". Dalam skripsi ini menyebutkan bahwa tindak pidana makar dalam Hukum Pidana Islam disebut Pemberontakan *bughat*. *Bughat* (pemberontakan) merupakan tindakan penganiayaan / penyelewengan yang dilakukan oleh sekelompok orang yang terorganisasi, dengan kekuatan yang perlu dipertimbangkan dan pemimpin yang karismatis, disamping itu *bughat* dalam aksinya menggunakan fisik dan senjata untuk menggulingkan pemerintah yang sah, dan jika perlu, langsung membunuhnya. Sebaliknya suatu perbuatan disebut makar apabila dalam mewujudkan rencana dan siasatnya lebih ditekankan pada aspek tipu dayanya dan tujuannya adalah menjatuhkan atau melenyapkan seseorang

dari bumi ini.¹⁶ Perbedaan dengan bahasan yang akan diteliti adalah objek yang akan ditinjau yaitu makar (tipu daya/tipu muslihat) dalam Hukum Pidana Islam dengan tindak pidana makar dalam Pasal 107 KUHP dan

2. “Tindak Pidana Makar dalam Hukum Positif dan Hukum Pidana Islam” oleh Muhammad Jurusan Ahwalul Al – Syakhshiyah Fakultas Syariah IAIN Sunan Ampel Surabaya pada tahun 2000. Dalam penelitian ini mengkomparasikan tindak pidana makar pada pasal 104, 106, 107 dan 108 KUHP dengan tindak pidana *Bughat* (pemberontakan) dalam hukum pidana islam, perbedaan dengan penelitian yang akan dibahas adalah pembahasan oleh saudara Muhammad menggunakan pasal makar dalam KUHP secara umum, sehingga tidak fokus pada satu bentuk dari kejahatan makar tersebut, dan makar dalam KUHP tidak relevan apabila dikomparasikan dengan tindak pidana *Bughat* (pemberontakan) dalam hukum pidana islam.

E. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian yang ingin dicapai oleh penulis adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui pengaturan tindak pidana makar dalam Pasal 107 KUHP.
2. Mengetahui tinjauan Hukum Pidana Islam terhadap terhadap tindak makar dalam Pasal 107 KUHP.

¹⁶ Rahman Ritonga, *Ensiklopedi hukum pidana islam*, (Jakarta : Ichtiar Baru van Hoeve, 2006), 1080.

F. Kegunaan Hasil Penelitian

Penulis mengharapkan penelitian ini dapat berguna bagi pembaca, adapun kegunaan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Kegunaan Teoritis

- a. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi diskursus ilmu pengetahuan ilmu tentang tindak pidana makar dalam pasal 107 KUHP dan hukum pidana Islam.
- b. Penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan pengetahuan pada publik bagaimana perspektif makar menurut pasal 107 KUHP dan makar hukum pidana Islam.

2. Kegunaan Praktis

Diharapkan dari hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan *Judicial Review* tentang tindak pidana makar dalam KUHP.

G. Definisi Operasional

Pada penelitian ini agar mudah dipahami maka perlu adanya definisi operasional untuk memudahkan pembaca memahami dan menelaah isi skripsi. Terdapat beberapa kata kunci dari skripsi yang berjudul **“Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Tindak Pidana Makar Pada Pasal 107 Kitab Undang Undang Hukum Pidana (Studi Kasus Dugaan Makar Sri Bintang Pamungkas)”** maka perlu dijelaskan arti kata tersebut:

1. Hukum Pidana Islam

Ilmu tentang syarak yang berkaitan dengan masalah perbuatan yang dilarang (jarimah) dan hukumannya yang diambil dari dalil-dalil yang terperinci. Teori yang digunakan dalam penelitian ini yaitu Jarimah Makar.¹⁷ Hukum Pidana Islam adalah ketentuan – ketentuan hukum syara' yang melarang untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu, dan pelanggaran terhadap ketentuan hukum tersebut dikenakan hukuman baik yang telah diatur oleh *nas* maupun yang belum diatur oleh *nas*.¹⁸

2. Makar

Akal busuk atau tipu muslihat seseorang atau sekelompok orang yang memiliki niat jahat guna menggulingkan pemerintahan secara inskonstitusional.

H. Metode Penelitian

Dalam penyusunan skripsi ini untuk memperoleh data yang mengarah pada tujuan penelitian, maka penulis menggunakan metode penelitian sebagai berikut :

1. Data yang dikumpulkan

Data yang dikumpulkan untuk menjawab masalah dalam penelitian ini adalah data – data yang memuat tentang :

¹⁷ Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), 2.

¹⁸ Makhrus Munajat, *Dekontruksi Hukum Pidana Islam*, (Jogya Karta: Logung Pustaka, 2004), 2.

- a. Data mengenai deskripsi tindak pidana makar untuk menggulingkan kepala negara menurut Kitab Undang – undang Hukum Pidana dan Hukum Pidana Islam.
- b. Data mengenai pengaturan pasal makar pada pasal 107 KUHP, sanksi hukum atas tindak pidana makar untuk menggulingkan kepala negara.

2. Sumber data

a. Sumber primer

Sumber primier adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data¹⁹, yaitu sumber data yang terdiri dari ketentuan perundang – undangan pasal 107 Kitab Undang – undang Hukum Pidana karangan R. Soesilo, Surat Permohonan Sri Bintang Pamungkas yang ditujukan kepada Majelis Purnamasyawaratan Rakyat dan Mabes TNI .

b. Sumber hukum sekunder

Sumber data skunder yaitu sumber data berupa kitab – kitab atau bahan bacaan lain yang memiliki keterkaitan dengan bahan skripsi. Sumber hukum yang digunakan peneliti dalam bentuk dokumen berupa buku-buku literatur dan dokumen yang ada hubungannya dengan masalah yang penulis bahas. Diantaranya:

- 1) Hukum pidana Islam karangan Achmad Wardi Muslich.
- 2) Ensiklopedi Hukum Pidana Islam karangan Abdul Qadir Audah.

¹⁹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2010), 225.

3) Tindakan – Tindakan Pidana Tertentu di Indonesia karangan Wirjono Prodjodikoro.

4) Politik Hukum karangan Abdul Latif.

5) Tafsir al-Misbah karangan Quraish Shihab

a. Sumber data tertier (penunjang) yaitu sumber data yang menunjang terhadap pembahasan skripsi, misalnya :

1) Media cetak (Koran, Majalah, Kamus, dll).

2) Berita Internet.

b. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini menggunakan penelitian kepustakaan, yaitu merujuk pada beberapa buku atau literatur yang membahas materi yang bersangkutan tema yang diteliti. Dalam mengumpulkan data cara yang digunakan adalah menelusuri beberapa buku dan tulisan yang berkaitan dengan tindak pidana makar untuk menggulingkan pemerintah.

c. Teknik mengumpulkan data

Teknik pengumpulan data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah teknik bibliografi, teknik data yang melalui buku referensi yang terkait dengan pokok - pokok pembahasan, majalah, surat kabar khususnya mengenai tindak pidana makar, peraturan perundang undangan serta karya tulis ilmiah lainnya. Setelah itu penulis menganalisis dan menyimpulkan dari

sudut pandang hukum pidana Indonesia dan hukum pidana Islam, sehingga sesuai dengan penelitian yang bersifat kepustakaan.²⁰

d. Teknik Analisis data

Teknik yang digunakan pada penelitian ini adalah teknik deskriptif, yaitu suatu teknik dipergunakan dengan memberikan gambaran terhadap masalah yang dibahas dengan menyusun fakta-fakta sedemikian rupa sehingga membentuk konfigurasi masalah yang dapat dipahami dengan mudah.²¹

Metode yang digunakan dalam menganalisis data dalam skripsi ini menggunakan pola pikir deduktif, yaitu data-data yang diperoleh secara umum yang kemudian dianalisis untuk disimpulkan secara khusus.²²

I. Sistematika Pembahasan

Adapun sistematika pembahasan skripsi ini terdiri dari lima bab dengan pembahasan sebagai berikut :

Bab I merupakan awal dari pembahasan yang menjelaskan secara global tentang pendahuluan yang terdiri dari latar belakang, identifikasi masalah, batasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

²⁰ Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, edisi 5 (Jakarta: Raja Grafindo persada, 2001),58.

²¹ Consuelo G. Sevilla, *Pengantar Metode Penelitian*, (Jakarta : UI 1993), 71.

²² Amrul Wildan, “Metode Penalaran Deduktif dan Induktif”, <https://ahmadmuffle.blogspot.com/2016/12/penggunaan-penalaran-induktif-dan.html>, (22 mei 2017).

Bab II merupakan pembahasan yang menguraikan tentang landasan teori. Dalam bab ini akan dipaparkan mengenai Makar Dan Bughat / Pemberontakan Dalam Perspektif Hukum Pidana Positif Dan Hukum Pidana Islam yang terdiri dari dua sub bab, yaitu : Makar dan Bughat dalam Perspektif Hukum Pidana Islam dan Makar dan Bughat / Pemberontakan dalam Perspektif Hukum Pidana Positif.

Bab III memaparkan tentang Dugaan Tindak Pidana Makar (Pasal 107 Kitab Undang Undang Hukum Pidana) Serta Ditetapkannya Sebagai Tersangka Terhadap Sri Bintang Pamungkas. Bab ini terdiri dari tiga sub bab, yaitu : Sekilas Tentang Kepolisian Republik Indonesia, Sekilas Tentang Sri Bintang Pamungkas, Kronologi Kasus Sri Bintang Pamungkas Dan Penetapannya Sebagai Tersangka Oleh Kepolisian Republik Indonesia.

Bab IV tentang analisis, memuat tentang analisis Dugaan Makar Sri Bintang Pamungkas Dalam Perspektif Hukum Pidana Positif (Pasal 107 Kuhp) Dan Hukum Pidana Islam.

Bab V penutup dari keseluruhan pembahasan skripsi yang berisikan kesimpulan dan saran.